



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperanserta dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana Wali Kota bertanggungjawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Data Gender adalah informasi dalam bentuk konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

12. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di Unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai Perangkat Daerah di Daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.

- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Wali Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota.
- (3) Bappeda Litbang mengoordinasikan penyusunan, RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (4) Dinas bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG terdiri atas seluruh kepala atau pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Wali Kota menetapkan Kepala Bappeda Litbang sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan dan pendidikan analisis anggaran yang responsif Gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Bagian Ketiga
Focal Point PUG

Pasal 11

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB III
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya kepada Camat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di unit kerjanya kepada Wali Kota.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB IV
PERAN SERTA

Pasal 14

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 15

Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG di Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 7 Oktober 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI


Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN. FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMIRUDDIN

NIP 19690917 199803 1 010